BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen.
13. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen.
14. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah.
(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang, terdiri dari:
a. kepala dinas;
b. sekretariat;
c. bidang sumber daya air;
d. bidang bina marga;
e. bidang cipta karya;
f. bidang jasa konstruksi;
g. bidang penataan ruang;
h. UPTD; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. sub bagian umum dan kepegawaian;
b. sub bagian keuangan; dan
c. sub bagian program dan pelaporan.

(3) Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari:
a. seksi irigasi, rawa dan pantai;
b. seksi sungai, danau dan waduk; dan
c. seksi operasi dan pemeliharaan.

(4) Bidang Bina Marga, terdiri dari:
a. seksi pembangunan dan peningkatan jalan;
b. seksi pemeliharaan jalan; dan
c. seksi jembatan.

(5) Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
a. seksi tata bangunan;
b. seksi prasarana lingkungan; dan
c. seksi air minum dan sanitasi.

(6) Bidang Jasa Konstruksi, terdiri dari:
a. seksi pengaturan jasa konstruksi;
b. seksi pemberdayaan jasa konstruksi; dan
c. seksi pengawasan jasa konstruksi.

(7) Bidang Penataan Ruang, terdiri dari:
a. seksi perencanaan penataan ruang;
b. seksi pemanfaatan ruang; dan
c. seksi pengendalian penataan ruang.

(8) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 5

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, jasa konstruksi dan penataan ruang;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, jasa konstruksi dan penataan ruang;
c. pelaksanaan evalusasi dan pelaporan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, jasa konstruksi dan penataan ruang;
d. pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi yang menjadi kewenangannya;
e. pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) serta pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara periodik untuk memperbaiki kualitas layanan dan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pekerjaan umum;
f. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
g. pembinaan UPTD.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, jasa konstruksi dan penataan ruang serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:
a. pengendalian perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, jasa konstruksi dan penataan ruang;
b. pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, jasa konstruksi dan penataan ruang;
c. pengendalian pelaksanaan evalusasi dan pelaporan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, jasa konstruksi dan penataan ruang;
d. pengendalian pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pengendalian pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) serta pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara periodik untuk memperbaiki kualitas layanan dan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pekerjaan umum;
f. pengendalian pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya;
g. pembinaan UPTD; dan
h. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kesekretariatan meliputi urusan perencanaan, anggaran, keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan, tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara/daerah dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. penyusunan rencana anggaran;
f. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, kepegawaian, arsip, hukum dan perundang-undangan, keprotokolan, hubungan masyarakat, informasi publik, serta urusan tata usaha.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara/daerah.

(3) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan urusan program, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 4
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 12

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air (SDAi) dan bangunan pengaman sungai, rawa, danau, waduk dan pantai, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan dan pengoordinasian perencanaan pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman sungai, rawa, danau,waduk dan pantai, serta pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
b. pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman sungai, rawa, danau, waduk dan pantai, serta pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;

c. pelaksanaan pengendalian pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman sungai, rawa, danau, waduk dan pantai serta pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
d. penyediaan sistem data dan informasi pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman sungai, rawa, danau, waduk dan pantai, serta pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
e. penyusunan standar teknis dan standar operasional prosedur pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman sungai, rawa, danau, waduk dan pantai, serta pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
f. pemberian rekomendasi teknis izin pemanfaatan sumber daya air, serta pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
g. pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi; dan
h. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

(1) Seksi Irigasi, Rawa dan Pantai mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan dan pengendalian terhadap pengelolaan sistem irigasi, rawa dan pantai.

(2) Seksi Sungai, Danau dan Waduk mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan dan pengendalian terhadap pengelolaan sungai, danau dan waduk.

(3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas menyiapkan, menyusun, melakukan dan melaksanakan kegiatan di bidang operasi dan pemeliharaan sumber daya air.

Paragraf 5
Bidang Bina Marga

Pasal 15

Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan pengendalian dan penyelenggaraan urusan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan dan pengoordinasian perencanaan terhadap penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten;
b. penyelenggaraan pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi jalan dan jembatan kabupaten;
c. pelaksanaan pengendalian terhadap penyelenggaraan pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi jalan dan jembatan kabupaten;
d. pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten;
e. pelaksanaan rekayasa konstruksi jalan dan jembatan;
f. penyediaan sistem data dan informasi jaringan jalan dan jembatan kabupaten;
g. pemberian rekomendasi terhadap penyelenggaraan jalan dan jembatan, termasuk jalan khusus;
h. penyusunan standar teknis dan standar operasional prosedur jalan dan jembatan kabupaten; dan
i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

(1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan pembangunan, peningkatan terhadap penyelenggaraan urusan jalan yang menjadi kewenangan daerah.

(2) Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi di bidang pemeliharaan jalan yang menjadi kewenangan daerah.

(3) Seksi Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pengawasan, pembinaan, pengendalian serta evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan jembatan yang menjadi kewenangan daerah.

Paragraf 6
Bidang Cipta Karya

Pasal 18

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, penyehatan lingkungan dan sistem air minum, pengelolaan air limbah, jalan lingkungan perdesaan, drainase dan fasilitas umum.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan dan pengoordinasian perencanaan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan lingkungan dan sistem air minum, sanitasi, pengelolaan air limbah, jalan lingkungan perdesaan, drainase dan fasilitas umum;
b. penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan lingkungan dan sistem air minum, sanitasi, pengelolaan air limbah, jalan lingkungan perdesaan, drainase dan fasilitas umum;
c. pelaksanaan pengendalian terhadap penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan lingkungan dan sistem air minum, sanitasi, pengelolaan air limbah, jalan lingkungan perdesaan, drainase dan fasilitas umum;
d. penyediaan sistem data dan informasi terhadap penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan lingkungan dan sistem air minum, sanitasi, pengelolaan air limbah, jalan lingkungan perdesaan, drainase dan fasilitas umum;
e. pemberian rekomendasi teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
f. penyusunan standar teknis dan standar operasional prosedur bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan lingkungan dan sistem air minum, sanitasi, pengelolaan air limbah, jalan lingkungan perdesaan, drainase dan fasilitas umum; dan
g. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

(1) Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan pembangunan gedung.

(2) Seksi Prasarana Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan rencana, program, penyusunan bahan petunjuk teknis, pelaksanaan dan pengoordinasian pembangunan pemeliharaan sarana lingkungan pelayanan umum, rehabilitasi bangunan perniagaan atau perbelanjaan, pendidikan, kesehatan, rekreasi kesehatan, peribadatan dan olahraga, serta utilitas lingkungan, penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

(3) Seksi Air Minum dan Sanitasi mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, pengendalian, pengawasan sarana dan prasarana air bersih, sanitasi dan pengelolaan air limbah.

Paragraf 6
Bidang Jasa Konstruksi

Pasal 21

Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan pembinaan bidang jasa konstruksi yang meliputi bina teknik, pemberdayaan, pengaturan serta pengawasan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan pembinaan dalam aspek pengaturan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa maupun masyarakat;
b. penyelenggaraan pembinaan dalam aspek pemberdayaan meliputi pengembangan sumber daya manusia, teknologi, sistem informasi, penelitian dan jasa konstruksi;
c. penyelenggaraan pembinaan dalam aspek pengawasan usaha, penyelenggaraan, pemanfaatan jasa konstruksi dan bangunan gedung serta tata lingkungan dalam Kabupaten; dan
d. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

(1) Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dalam aspek pengaturan bidang jasa konstruksi.

(2) Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dalam aspek pemberdayaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa maupun masyarakat.

(3) Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dalam aspek pengawasan bidang jasa konstruksi.

Paragraf 7
Bidang Penataan Ruang

Pasal 24

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, serta pengawasan penataan ruang penataan ruang daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten;
b. penyusunan landasan hukum dan pedoman teknis penataan ruang kabupaten;
c. pembinaan dan pengawasan penataan ruang daerah kabupaten;
d. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang;
e. penyediaan data dan informasi penyelenggaraan penataan ruang kabupaten; dan
f. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

(1) Seksi Perencanaan Penataan Ruang mempunyai tugas merencakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan perencanaan tata ruang.

(2) Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melaksanakan proses teknis dan penghitungan retribusi IMB, penelitian dan pemetaan sebagai bahan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang kota dan dokumentasi perkembangan taat ruang kota sesuai dengan Peraturan Daerah, menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), menyiapkan bahan penerbitan keterangan atau rekomendasi teknis dalam rangka pemanfaatan tata ruang kota, melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengendalian teknis dalam penataan ruang untuk area perumahan berkoordinasi dengan Bidang Cipta Karya.

(3) Seksi Pengendalian Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Bireuen sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 28

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 29

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b.

(2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a.

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b.

(4) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 32

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 33

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

Pasal 34

Atas dasar pertimbangan daya guna dan berhasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

(1) Analisis Jabatan pemangku jabatan struktural dan pelaksana di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Hasil Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Kelas Jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diatur dalam Peraturan Bupati.
(4) Kelas Jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 46 sampai dengan Pasal 65 Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 305), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 17 Desember 2019

BUPATI BIREUEN,

dto

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen

pada tanggal 17 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

dto

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019 NOMOR 459

